



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan skor evaluasi kelembagaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Inspektorat Daerah mendapat skor 770 dengan tipologi B, sehingga struktur organisasi Inspektorat Daerah dapat ditambah 1 (satu) Irban Investigasi;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat beberapa sub bagian yang diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4/18

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1a) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Investigasi;



(2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 47 huruf a diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, dan mengelola urusan kepegawaian, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, dan sesudah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1a) huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan pendampingan, asistensi, fasilitasi reviu dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan yang bersifat administratif;
 - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang bersifat administratif di luar kerugian negara atau daerah atau penugasan Inspektur Jendral;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu yang berindikasi kerugian negara atau daerah atas penugasan Wali Kota;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman/standar yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
 - e. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang bernilai kerugian negara atau daerah;
 - f. pelaksanaan asistensi dan fasilitasi pengawasan, pencegahan, investigasi dan pemeriksaan internal;
 - g. pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pemeriksaan eksternal;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;



- i. pelaksanaan pemeriksaan *probity audit* atau kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik;
 - j. penyelesaian pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara atau daerah;
 - k. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.
5. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Di antara Pasal 188 dan Pasal 189 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 188A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188A

Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tambahan penghasilan pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan.

8. Pasal 189 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Dihapus.

9. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
10. Ketentuan Lampiran XII diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Juli 2023
WALI KOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

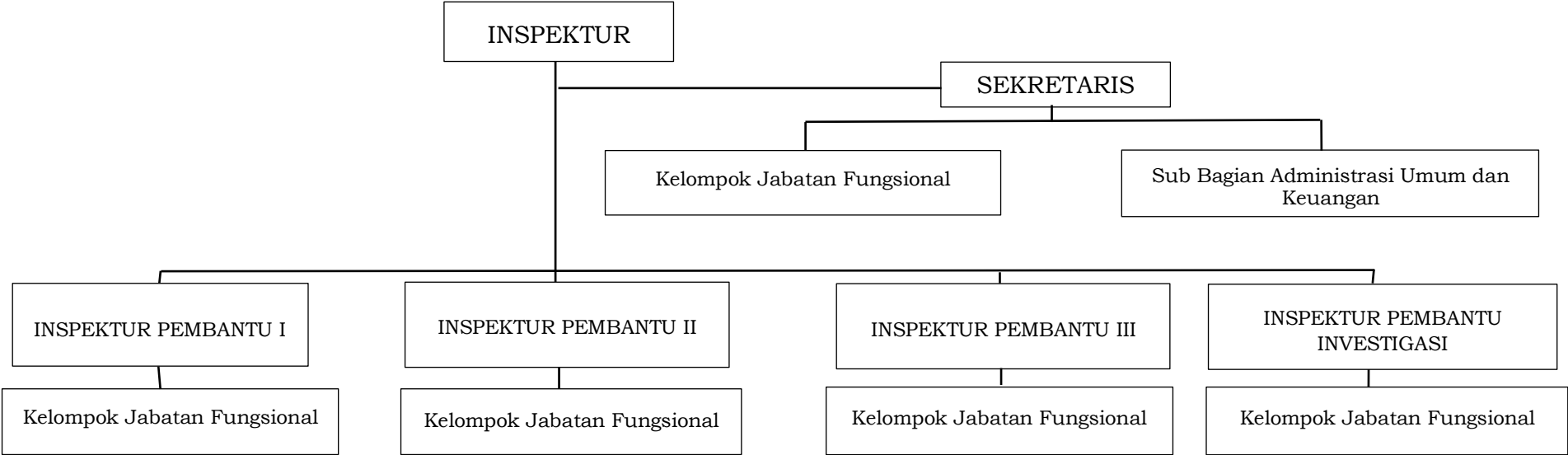
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR...19....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU



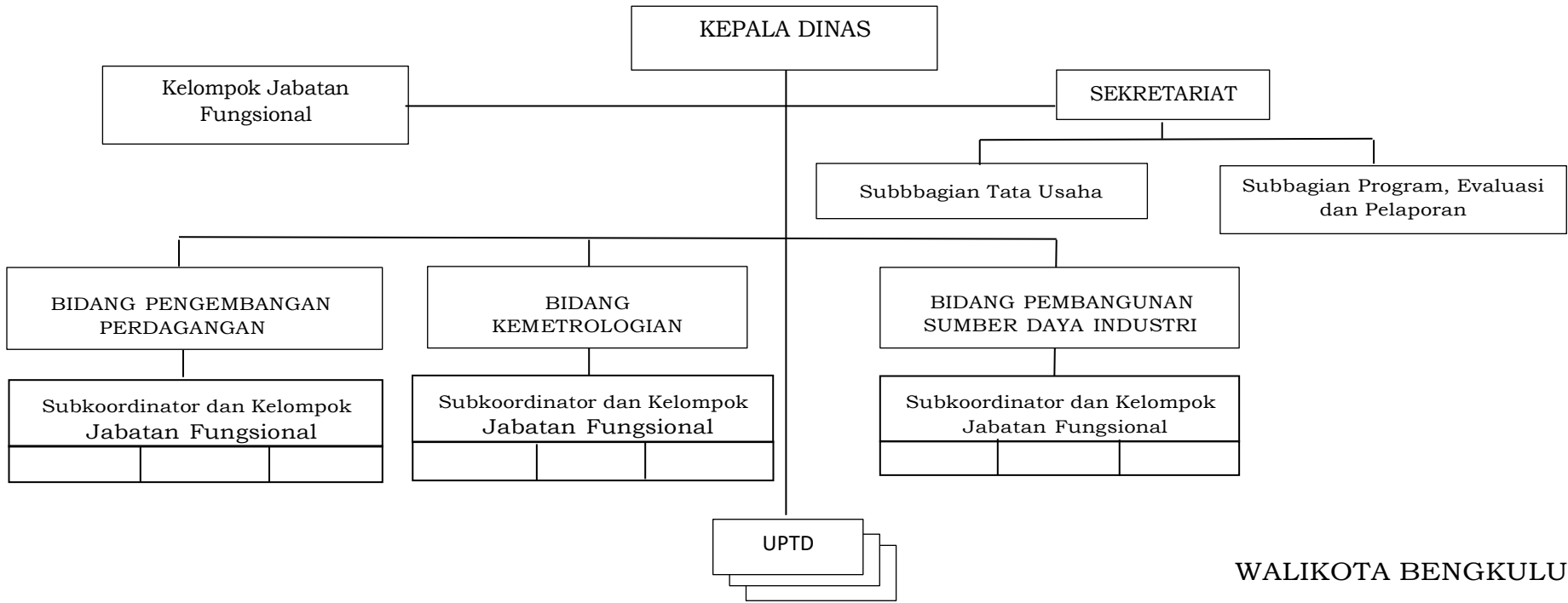
WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN